



P E N E T A P A N
Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pemohon :-----

1. Soleman Nimpa, Tempat Tanggal Lahir : Tana Toraja
08 Juli 1989, Jenis Kalamain : Laki-Laki, Warganegara :
Indonesia, Agama :Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Jl. Baru, Rt. 003, Rw. 000, Kelurahan Kwamki,
Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, yang
untuk selanjutnya disebut
sebagai.....Pemohon I ;-----

2. Ratni Rante Salu, Tallunglipu 29 Januari 1992, Jenis
Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama :
Katholik, Pekerjaan : Belum kerja, alamat : Jl. Baru, Rt.
003, Rw. 000, Kelurahan Kwamki, Kecamatan
Mimika Baru, yang untuk selanjutnya disebut
sebagai...Pemohon II;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 16 Nopember 2018 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 16 Nopember 2018 tentang Penetapan hari sidang;-----

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim



3. Berkas perkara permohonan para pemohon beserta lampiran-lampirannya ;-

----- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 16 Nopember 2018 dibawah register Nomor 161/Pdt.P/2018/PN.Tim telah mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan melangsungkan perkawinan di Paroki RENYA ROSARI DERI No : 697/Reg. I Sesean yang dikeluarkan oleh Keuskupan Makassar pada tanggal 16 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7326-KW-16012012-0037 tanggal 16 Januari 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;-----

2. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :-----

- GEBY ANGELICA JUNIA, Lahir di Rantepao tanggal 25 Juni 2012,sesuia dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LU-07072012-0005, tanggal 27 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;-----
- RAFHALDY GEVARIEL NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016,sesuia dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-21032017-0003, tanggal 21 Maret 2017 yang di keluarkan oleh

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Mimika;-----

3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon hendak mengajukan perbaikan nama anak pada akta kelahiran anak dan nama anak pada Kartu Keluarga Para

Pemohon ;-----

4. Bahwa pada Akta kelahiran anak Pertama Para Pemohon tertulis dan disebut GEBY ANGELICA JUNIA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012, yang seharusnya tertulis dan dibaca GEBY ANGELICA NIMPA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012, dan nama anak Kedua Para Pemohon tertulis dan disebut RAFHALDY GEVARIEL NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016, yang seharusnya tertulis dan dibaca RAFHALDY NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016;-----

5. Bahwa untuk tertib Administrasi Kependudukan, sebagai warga negara yang baik dan taat pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pemohon mengupayakan perubahan nama anak Para pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Timika ;-----

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon ;-----

-----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon tertulis dan disebut GEBY ANGELICA JUNIA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012 yang seharusnya tertulis dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca GEBY ANGELICA NIMPA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012, dan
nama anak Kedua Para Pemohon tertulis dand isebut RAFHALDY
GEVARIEL NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016, yang
seharusnya tertulis dan dibaca RAFHALDY NIMPA, Lahir di Rantepao
tanggal 30 Desember
2016;-----

3. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada
Pemohon;----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para
Pemohon datang dan menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan dan
setelah permohonan para Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di
pertahankan dan tidak ada perubahan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy surat-surat
yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon
I;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
II;-----
3. BuktiP-3 : Foto copy Surat Nikah atas nama para
Pemohon;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama para
Pemohon;---
5. Bukti P-5 : Foto copy Draf Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
Soleman Nimpa;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Geby Angelica
Junia;-----

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan Akta Kelahiran atas nama
Rafhaldy Gevariel

Nimpa;-----

8. Bukti P-8 : Foto copy Draft Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafhaldy
Gevariel Nimpa;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon
dipersidangan juga menghadirkan 1(satu) orang saksi yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Indrawati

Rony ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para
Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri
yang sah, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja
Utara;-----

- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Para Pemohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak
yakni :-----

- GEBY ANGELICA JUNIA, Lahir di Rantepao tanggal 25 Juni 2012,
dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Toraja Utara;-----

- RAFHALDY GEVARIEL NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30
Desember 2016, dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengajukan perbaikan
nama anak pada akta kelahiran anak dan nama anak pada Kartu
Keluarga Para
Pemohon ;-----

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta kelahiran anak Pertama Para Pemohon tertulis dan disebut GEBY ANGELICA JUNIA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012, yang seharusnya tertulis dan dibaca GEBY ANGELICA NIMPA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012, dan nama anak Kedua Para Pemohon tertulis dan disebut RAFHALDY GEVARIEL NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016, yang seharusnya tertulis dan dibaca RAFHALDY NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----
- Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;-----
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :-----
 - GEBY ANGELICA JUNIA, Lahir di Rantepao tanggal 25 Juni 2012, dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara;-----
 - RAFHALDY GEVARIEL NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016, dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;-----
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan perbaikan nama anak pada akta kelahiran anak dan nama anak pada Kartu Keluarga Para Pemohon ;-----
- Bahwa pada Akta kelahiran anak Pertama Para Pemohon tertulis dan disebut GEBY ANGELICA JUNIA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012, yang seharusnya tertulis dan dibaca GEBY ANGELICA NIMPA, Lahir di Rantepao

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2012, dan nama anak Kedua Para Pemohon tertulis dan disebut RAFHALDY GEVARIEL NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016, yang seharusnya tertulis dan dibaca RAFHALDY NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan para Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah, warga negara Indonesia yang berdomisili di Jl. Baru Rt.003 Kelurahan Kwamki Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika (bukti P-1, P-2,P-3, P-4 dan P-5);-----

- Dalam Perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak (Bukti P-6, P-7 dan P-8);-----

- Bahwa para Pemohon hendak merubah nama anak-anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga para Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon sebagai berikut :

“Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran dan pada Kartu Keluarga Para Pemohon tertulis dan disebut GEBY ANGELICA JUNIA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012 yang seharusnya tertulis dan dibaca GEBY ANGELICA NIMPA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012, dan nama anak Kedua Para Pemohon tertulis dan disebut RAFHALDY GEVARIEL NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016, yang seharusnya tertulis dan dibaca RAFHALDY NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016 ” akan dipertimbangkan sebagai berikut:-

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah, warga negara Indonesia yang berdomisili di Jl. Baru Rt.003 Kelurahan Kwamki Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika (bukti P-1, P-2,P-3, P-4 dan P-5);-----
- Dalam Perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak (Bukti P-6, P-7 dan P-8);-----
- Bahwa para Pemohon hendak merubah nama anak-anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga para Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:-----

Ayat 1 : Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;-----

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 17 : Peristiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa : -----

Ayat 1 : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 KUHPerdara dinyatakan bahwa : “ Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk

seluruhnya ;-----

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan

nama anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran dan pada Kartu Keluarga

Para Pemohon tertulis dan disebut GEBY ANGELICA JUNIA, Lahir di

Rantepao 25 Juni 2012 yang seharusnya tertulis dan dibaca GEBY

ANGELICA NIMPA, Lahir di Rantepao 25 Juni 2012, dan nama anak Kedua

Para Pemohon tertulis dan disebut RAFHALDY GEVARIEL NIMPA, Lahir di

Rantepao tanggal 30 Desember 2016, yang seharusnya tertulis dan dibaca

RAFHALDY NIMPA, Lahir di Rantepao tanggal 30 Desember 2016;-----

3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perbaikan/ perubahan

nama

tersebut ;-----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.

251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Senin tanggal 26**

November tahun dua ribu delapan belas oleh kami **SAIFUL ANAM, SH.MH**

Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan penetapan tersebut diucapkan pada

hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DESI NATALIA INA. D.D, SH**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para

Pemohon tersebut ;-----

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 161/Pdt.P/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT

DESI NATALIA INA. D.D, SH

SAIFUL ANAM,SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 80.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
6. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);